



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

FRANCHY TOMMY SEPANG, Laki – laki ,Tempat / Tanggal lahir: Leilem / 05 Maret 1972, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Desa Leilem Jaga V Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.

ERVINA OLIVIA LUWUK, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Leilem/18 September 1974, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Desa Leilem Jaga V Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.

Selanjutnya disebut sebagai..... PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 9 Februari 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh pihak Para Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon suami Anak, Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 8 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Tnn pada tanggal 23 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON telah menikah di Minahasa pada tanggal 04 September 1994 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 1 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa pada tanggal 24 September 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 92/S.1933/17/94.

2. Bahwa dalam pernikahan PARA PEMOHON dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya bernama ANASTHASIA SEPANG.
3. Bahwa PARA PEMOHON hendak menikahkan anak kandung PARA PEMOHON :

N a m a	: ANASTHASIA SEPANG
Tempat/tanggal lahir	: Tomohon/04 Maret 2005
U m u r	: 18 tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
A g a m a	: Kristen
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Mahasiswa
A l a m a t	: Desa Leilem Jaga V Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----ANAK PARA PEMOHON

Yang akan melaksanakan pernikahan/kawin dengan seorang laki - laki :

N a m a	: JERIKHO TIMBULENG
Tempat/tanggallahir	: Leilem /26 Oktober 2000
U m u r	: 22 tahun
Jenis kelamin	: Laki Laki
A g a m a	: Kristen
Pendidikan terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Belum bekerja
A l a m a t	: Desa Leilem Dua Jaga I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan Perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon ANASTHASIA REBECCA SEPANG yang lahir pada 04 Maret 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 43/Khs/2005 yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena ANAK PARA PEMOHON sudah hamil.
5. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada larangan dari pihak manapun untuk melakukan perkawinan.

Hal 2 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap menjadi seorang Istri/Ibu dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap menjadi seorang Ayah/Bapak.
7. Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil-dalil PARA PEMOHON telah sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 ps1 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal itu.
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dari Hakim, bersama ini PARA PEMOHON telah melampirkan berkas – berkas yang telah diperlukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan PENETAPAN sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberi DISPENSASI NIKAH kepada ANAK PARA PEMOHON yang bernama ANASTHASIA REBECCA SEPANG untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON JERIKHO TIMBULENG.
3. MENETAPKAN biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim berpendapat lain, PARA PEMOHON memohonkan PENETAPAN yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 8 Februari 2023, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya sudah tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 92/s.1993/17/94 tertanggal 24 September 1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, sesuai dengan asli dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda buktiP-1;

Hal 3 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama FRANCHI TOMMY SEPANG dengan nomor 7102112905080622 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti..... P- 2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FRANGKY SEPANG, dengan nomor 7102110503720001, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda buktiP- 3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ERVINA OLIVIA LUWUK, dengan nomor 7102115809740002 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti..... P- 4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANASTHASIA REBECCA SEPANG, dengan nomor 7102114403050001 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti..... P- 5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANASTHASIA REBECCA dengan nomor 43/Khs/2005, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda buktiP- 6;
7. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2021/2022 atas nama ANASTHASIA REBECCA SEPANG dengan nomor 40103172, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda buktiP-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah dengan nomor 13/SKBPM-DL/I-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Leilem pada tanggal 17 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti..... P-8;
9. Foto copy surat pengakuan bersama, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti..... P- 9;
10. Foto copy surat Izin Orang tua, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti..... P- 10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangkan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di

Hal 4 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JEANE YANTI WAANI

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Para Pemohon, anak para pemohon dan juga calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa PARA PEMOHON telah menikah di Minahasa pada tanggal 04 September 1994 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 24 September 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 92/S.1933/17/94.
- Bahwa dalam pernikahan PARA PEMOHON dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya bernama ANASTHASIA REBECCA SEPANG.
- Bahwa PARA PEMOHON hendak menikahkan anak kandung PARA PEMOHON yang bernama ANASTHASIA REBECCA SEPANG belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena ANAK PARA PEMOHON sudah hamil.
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada larangan dari pihak manapun untuk melakukan perkawinan.
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap menjadi seorang Istri/Ibu dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap menjadi seorang Ayah/Bapak.
- Bahwa ANASTHASIA REBECCA SEPANG belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara anak para pemohon ANASTHASIA REBECCA SEPANG dan calon suami anak Para Pemohon Bernama JERIKHO TIMBULENG telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2(dua) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon pada saat ini sedang mengandung anak dengan usia kandungan yaitu 8 (delapan) bulan yang mana anak yang dikandung tersebut adalah anak dari calon suami yang Bernama JERIKHO TIMBULENG;
- Bahwa para pemohon ingin agar anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 5 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan saudara atau hubungan darah dan juga bukan saudara sepersusuan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi MELKI ANDERSEN KILIS;

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Para Pemohon, anak para pemohon dan juga calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa PARA PEMOHON telah menikah di Minahasa pada tanggal 04 September 1994 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 24 September 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 92/S.1933/17/94.
- Bahwa dalam pernikahan PARA PEMOHON dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya bernama ANASTHASIA REBECCA SEPANG.
- Bahwa PARA PEMOHON hendak menikahkan anak kandung PARA PEMOHON yang bernama ANASTHASIA SEPANG belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena ANAK PARA PEMOHON sudah hamil.
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada larangan dari pihak manapun untuk melakukan perkawinan.
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap menjadi seorang Istri/Ibu dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap menjadi seorang Ayah/Bapak.
- Bahwa ANASTHASIA REBECCA SEPANG belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara anak para pemohon ANASTHASIA REBECCA SEPANG dan calon suami anak Para Pemohon Bernama JERIKHO TIMBULENG telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2(dua) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon pada saat ini sedang mengandung anak dengan usia kandungan yaitu 8 (delapan) bulan yang mana anak yang

Hal 6 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikandung tersebut adalah anak dari calon suami yang Bernama JERIKHO TIMBULENG;

- Bahwa para pemohon ingin agar anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan saudara atau hubungan darah dan juga bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa pernikahan akan dilangsungkan Ketika sudah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Para Pemohon ANASTHASIA REBECCA SEPANG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan laki-laki bernama JERIKHO TIMBULENG;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan JERIKHO TIMBULENG adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan calon suami JERIKHO TIMBULENG sudah berpacaran 2 (dua) tahun dan saat ini anak Para Pemohon ANASTHASIA REBECCA SEPANG sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Bersama calon suami JERIKHO TIMBULENG ingin membawa hubungannya ke jenjang yang lebih serius yaitu ke jenjang perkawinan
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;
- Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu JERIKHO TIMBULENG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JERIKHO TIMBULENG sudah siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon ANASTHASIA REBECCA SEPANG;
- Bahwa perempuan ANASTHASIA REBECCA SEPANG mengetahui usia anak baru 18 tahun namun JERIKHO TIMBULENG sudah siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa JERIKHO TIMBULENG dan anak sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan perempuan ANASTHASIA REBECCA SEPANG saat ini sudah hamil 8 (delapan) bulan dan ingin melanjutkan hubungannya dengan anak ke jenjang yang lebih serius yaitu ke jenjang perkawinan;
- Bahwa keinginan JERIKHO TIMBULENG untuk menikah dengan anak Para Pemohon didasari cinta dan kasih sayang yang tulus dan akan menjadi suami yang baik untuk keutuhan dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua dari anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan JERIKHO TIMBULENG;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini para Para Pemohon bersama orang tua JERIKHO TIMBULENG setuju untuk menikahkan anak dengan JERIKHO TIMBULENG
- Bahwa keinginan Para Pemohon menyetujui perkawinan ini karena anak dengan JERIKHO TIMBULENG sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah saling menyayangi dan saat ini anak sudah ingin menikah;
- Bahwa Para Pemohon telah membicarakan rencana perkawinan anak dengan orang tua JERIKHO TIMBULENG dan orang tua JERIKHO TIMBULENG menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik para Para Pemohon maupun orang tua JERIKHO TIMBULENG sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan JERIKHO TIMBULENG;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan Orang Tua Calon suami Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami Anak

Hal 8 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ANASTHASIA SEPANG dan Calon suaminya bernama JERIKHO TIMBULENG, namun masih terkendala dengan usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia kawin sebagaimana peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Hal 9 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Kelahiran atas nama ANASTHASIA REBECCA SEPANG dan Kartu Keluarga maka bukti tersebut menunjukkan bahwa ANASTHASIA REBECCA SEPANG baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi JEANE YANTI WAANI dan Saksi MELKIE ANDEERSEN KILIS pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dalam perkawinannya Para Pemohon dikaruniai anak ANASTHASIA REBECCA SEPANG, Bahwa saksi-saksi kemudian menerangkan Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama ANASTHASIA REBECCA SEPANG dengan Calon suami namun masih terkendala usia anak Para Pemohon yang masih berusia 18 (delapan belas), keduanya sudah 2 (dua) tahun berpacaran dan anak Para Pemohon sudah hamil 8 (delapan) bulan. Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak dengan ANASTHASIA REBECCA SEPANG bukan semata-mata keinginan dari Para Pemohon namun juga kemauan dari anak dan calon suaminya tersebut yaitu JERIKHO TIMBULENG. Bahwa Kemudian dalam rencana pernikahan anak dengan JERIKHO TIMBULENG, Para Pemohon selaku orang tua anak maupun orang tua dari JERIKHO TIMBULENG menyetujui hal itu;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, dan calon suami anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua calon suami anak yang pada pokoknya anak dan calon suaminya tersebut sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua calon suami yang hadir dipersidangan sebagai saksi, menyetujui hubungan tersebut;

Hal 10 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suami mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama JERIKHO TIM BULENG adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan para Para Pemohon patut

Hal 11 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama ANASTHASIA REBECCA SEPANG untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama JERIKHO TIMBULENG;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

SRI WAHYUNI KANGIDEN ,SH

ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.,

Perincian Biaya:

– Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
– Biaya Proses	Rp. 100.000,-
– Biaya Panggilan	Rp. –
– PNBP Panggilan Para Pemohon	Rp. 10.000,-

Hal 12 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Biaya Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
– Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah);	

Hal 13 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)